



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 20 Mei 2024

Nomor : 800.1.13.2/3604/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penghadapan PPPK Formasi
Tahun 2023

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur
(daftar terlampir)
di-

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2024 Nomor: 800.1.13.2/1681/204/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Formasi Tahun 2023 yaitu pada PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan, sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah terlampir. Jumlah di atas akan bertambah secara dinamis sesuai dengan perkembangan terbitnya dokumen pertek oleh Badan Kepegawaian Negara s.d **tanggal 31 Mei 2024**.

Selanjutnya PPPK yang nama-namanya terlampir pada link <https://s.id/PPPKFormasi2023> (data dinamis s.d 31 Mei 2024 untuk memulai kerja pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juni 2024**

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : *Instansi masing-masing sesuai link*

<https://s.id/PPPKFormasi2023>

Pakaian : Kemeja warna putih dan celana/rok hitam/jilbab hitam

Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang diberikan kepada PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan berupa dokumen elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Asli Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023;

2. Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (D.1-A) PPPK;
3. Gaji dan Tunjangan PPPK dapat dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2024 (sesuai dengan anggaran masing-masing instansi);
4. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024;
5. TMT PPPK adalah pada tanggal 1 Mei 2024 (berlaku untuk nama-nama yang terdapat pada link dan **data tersebut dinamis** s.d tanggal 31 Mei 2024);
6. Perjanjian Kerja PPPK yang TMT 1 Juni 2024 yaitu tanggal 1 Juni 2024 s.d 31 Desember 2025;
7. Dokumen kepegawaian PPPK nomor 1, 2, 4 dan 6 dapat diunduh RUMAH ASN personal masing-masing PPPK dan selanjutnya diwajibkan untuk mengunggah pada akun SI-MASTER masing-masing; dan
8. Khusus untuk dokumen SPMT dan PK tersedia pada aplikasi RUMAH ASN pada tanggal 1 Juni 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi formasi PPPK Tahun 2023 untuk **menerima dan melakukan pendampingan** dengan penekanan:

- a. Menempatkan dan menugaskan PPPK sesuai dengan alokasi formasi dan jabatannya; dan
- b. Memberikan pengarahan kepegawaian dengan hak, kewajiban dan larangan bagi PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003